KAJIAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE

Clarissa Pardosi

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[clarissa.17040704039@mhs.unesa.ac.id](mailto:clarissa.17040704039@mhs.unesa.ac.id)

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

Abstrak

Permasalahan yang akan dibahas disini mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap mucikari yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 341/Pid.Sus/2020/PN Kis. Kasus ini bermula dari seorang terdakwa yang melakukan penawaran layanan seks kepada seseorang yang dari pada layanan tersebut ia terdakwa mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar dan pada hal ini terdakwa melakukan penawaran layanan tersebut telah berkali-kali. Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penelitian ini memiliki isu hukum kekaburan norma keadilan masyarakat (*social justice*) dalam putusan nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Kis. Metode yang digunakan metode interpretasi analogi bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan 341/Pid.Sus/2020/PN Kis dan memahami akibat hukum yang terjadi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah masukan terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan sebuah tuntutan terhadap pelaku mucikari dan Majelis Hakim dalam memeberikan putusan terhadap pelaku mucikari. Hal ini diperkuat dengan teori pemidanaan dan juga teori keadilan terutama pada prinsip keadilan masyarakat (*social justice*).

Kata Kunci: Putusan, Mucikari, Keadilan Masyarakat (*Social Justice*).

Abstract

The issues that will be discussed here regarding imprisonment for pimps are contained in court decision No. 341 / Pid.Sus / 2020 / PN Kis. This case began when a defendant offered sexual services to someone from whom the defendant received a considerable advantage and in this case, the defendant offered these services many times. In this decision, the public prosecutor charged the defendant with a single indictment, namely using Article 27 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law on Electronic Information and Transactions. This study has a legal issue of social justice norms in decision number 341 / Pid.Sus / 2020 / PN Kis. The method used by the analogy interpretation method aims to know and understand the basis for the judge's consideration in the decision 341 / Pid.Sus / 2020 / PN Kis and understand the legal consequences that occur. Then the method used in this research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research was conducted using primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The research results in this thesis are input to the Public Prosecutor in determining a charge against the pimping perpetrator and the Panel of Judges in making a verdict against the pimping perpetrator. This is reinforced by the theory of punishment and also the theory of justice, especially on the principles of social justice.

Keywords: Decision, Pimps, Social Justice.

# **PENDAHULUAN**

Prostitusi atau biasa disebut sebagai pelacuran atau dalam bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang memiliki arti yakni membiarkan diri untuk berbuat zina, melakukan sebuah perbuatan persundalan atau pencabulan dan pergendakan (Rahmawati 2020). Prostitusi tidak hanya berdampak pada setiap orang yang melakukannya atau disebut pelaku atau pemakai jasanya akan tetapi juga dapat berimbas kepada masyarakat. Pelacuran ini tidak hanya sebuah gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial yang merupakan penyimpangan seksualitas. Prostitusi sangatlah bertentangan terhadap nilai dan prinsip serta terhadap norma agama, sosial maupun hukum di negara Republik Indonesia. Norma agama sebagai salah satu pedoman dalam hiduppun sama sekali tidak dihiraukan bagi setiap para orang yang terlibat di dalam praktek prostitusi (Mia 2016). Pelacuran merupakan praktek hubungan seksual yang hanya dilakukan sesaat, dan dapat dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk mendapatkan sebuah imbalan yaitu berupa uang.

Praktik prostitusi yang berawal dari sebuah tempat seperti bar atau diskotik namun seiring berkembangnya zaman pada saat ini merambah kepada dunia maya. Banyak situs-situs *online* yang beredar di kalangan dunia maya yang berawal hanyalah sebuah situs *online* biasa namun ternyata di dalamnya terdapat situs yang menjajakan perempuan-perempuan dan pada akhirnya banyak terjadi praktek prostitusi terjadi melalui *online.* Praktik prostitusi yang terjadi ditengah masyarakat baik yang dilakukan secara konvensional maupun dilakukan secara media *online* atau media sosial merupakan sebuah bentuk perbuatan penyelewenangan dari ketentuan norma hukum, norma sosial, norma kesopanan dan norma adat.

Prostitusi *online* atau yang sekarang ini disebut sebagai *cyber prostitution* merupakan

kegiatan suatu kegiatan yang menjadikan seorang perempuan sebagai objek untuk diperdagangkan dengan melalui sebuah media elektronik atau *online*, media *online* yang digunakan seperti *facebook*, *website* dan *whatsapp.*

*Cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari sebuah aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan mayantara ini merupakan sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Cyber *crime* di bidang kesusilaan secara sederhana diistilahkan dengan *cyber sex* (Christiany 2020).

Walaupun telah adanya suatu payung hukum yang mengatur, tetapi tindak pidana ini terus berkembang dan semakin marak terjadi. Tingginya suatu keuntungan yang didapat oleh mucikari dan kecilnya suatu resiko hukum menjadikan daya tarik bagi para seorang pelaku serta masyarakat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hukuman yang diberikan belum bisa memberikan efek jera (*detterent effect*). Maka dari itu diperlukan penegakan hukum terutama dibidang Kekuasaan Kehakiman (Soerjono Soekanto 2011).

Hal yang akan dibahas disini adalah mengenai pemberian sanksi poidana yang dianggap tidak mencerminkan suatu keadilan terutama pada keadilan sosial yaitu (*Social Justice)* pada putusan pengadilan No. 341/ Pid.Sus/2020/PN Kis. Permasalahan prostitusi *online* ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Kisaran yaitu atas putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Riski Ananta Hasibuan yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Dimana dalam hal ini terdakwa melakukan sebuah transaksi penyewaan perempuan sebagai layanan seks atau biasa disebut transaksi prostitusi *online.* Terdakwa sudah berkali-kali melakukan hal tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap transaksinya.

Adapun tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa Penahanan sementara dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Dengan putusan majelis hakim berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sanksi Pidana yang didapat terdakwa yaitu dengan menjatuhkan 8 (delapan) bulan yang dalam hal ini jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lma 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tuntutan Jaksa Penuntut umum dan Putusan Majelis Hakim terkesan jauh lebih ringan dari ketentuan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan rendahnya suatu ancaman hukum penjara dan sanksi denda, membuat para pelaku mucikari semakin meningkat. Sehingga, dalam hal ini tidak sesuai *Das Sein* (Peraturan Perundang-undangan) dengan  *Das Sollen* (praktik di lapangan). Menurut peneliti terlalu rendahnya Putusan Hakim ini dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan terutama keadilan masyarakat yang harus disertai sebuah pertimbanagan moral *justice* karena kejahatan tersebut dilarang oleh hukum. Keadilan dapat dikatakan sebuah kebahagiaan sosial, yang dimaknai bahwa kebahagian sosial akan tercapai jika kebutuhan individu terpenuhi maka dari itu aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut.

Demikian penelitian ini menimbulkan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 341/Pid.Sus/2020/PN Kis dan memahami tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dasar pertimbangan Hakim apakah telah mencerminkan dan mewujudkan suatu keadilan terutama rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*).

# **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dimana sistem norma yang dimaksud yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Fajar and Yulianto 2010). Penelitian ini berjenis yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan dengan pengujian atau eksaminasi terhadap putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana mucikari dalam prostitusi *online.* Eksaminasi putusan hakim tersebut akan didasarkan pada asas-asas terutama terhadap keadilan masyarakat (*social justice*).

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Diantha 2016). Pendekatan penelitian hukum terdiri dari pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Marzuki 2005). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan, pendekatan kenseptual.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan No. 341/Pid.Sus/2020/PNKis. Sedangkan bahan hukum sekunder penelitian diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yaitu buku bacaan atau buku ilmiah, kamus hukum, jurnal dan literatur online, hasil penelitian, dan doktrin para ahli hukum (Fajar and Yulianto 2010).

Metode pengumpulan Bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian mengklasifikasi dan menyusun secara sistemastis. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian tersebut.

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan bahan hukum adalah menganalisis bahan hukum. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif yaitu memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau yang seyogyanya sesuai dengan isu hukum yang di teleliti terkait putusan nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Kis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
2. **Kronologi Kasus**

Berdasarkan Putusan No. 341/Pid.Sus/2020/PN Kis terdapat kronologis kasus yang terjadi yakni pada Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pada pukul 21.30 WIB yang bertempat di Hotel Centra Jln. Sei Gembus Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, anggota kepolisian Polres Asahan menerima sebuah laporan dari masyarakat bahwasanya terdapat transaksi prostitusi *online* di tempat tersebut. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Riski Ananda Hasibuan memiliki akun *Mi-Chat* dengan nama akun RIZKY yang dihubungi oleh saksi Tju In untuk meminta terdakwa Riski Ananda Hasibuan menyediakan perempuan yang dapat diajak berhubungan badan yang kemudian terdakwa Riski Ananda Hasibuan mengirimkan gambar perempuan-perempuan untuk dipilih oleh saksi Tju In. Dipilihlah saksi Fitri Handayani Tanjung, yang kemudian disepakatilah harga ant5ara saksi dan terdakwa ditetapkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk layanan *short time* (jangka waktu singkat) yang dilakukan pada pukul 21.00 WIB di Hotel Centra. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Fitri Handayani Tanjung bahwasanya akan ada yang menggunakan jasannya dan saksi pun menyetujuinya dan kemudian terdakwa dan saksi Fitri Handayani Tanjung bertemu di lobby hotel dan membawa saksi Fitri Handayani Tanjung ke kamar B5 dan terdakwa Riski Ananda Hasibuan pergi dan menunggu diparkiran hotel.

Polisi yang mendaptkan laporan dari masyarakat bahwasanya terjadi prostitusi *online* kemudian menangkap dan menggeledah tempat tersebut dan didapati bahwa saksi Fitri Handayani sudah tidak mengenakan pakaian dan kemudian saksi tersebut diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Saksi Fitri Handayani Tanjung mendapatkan imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dalam sekali transaksi pemberian layanan seks. Saksi Fitri Handayani Tanjung mengaku bahwasanya sudah 5 (lima) kali melakukan pelayanan seks komersial tersebut melalui perantara atau penawaran dari terdakwa Riski Ananda Hasibuan.

1. **Tuntutan Jaksa**

Adapun tuntutan jaksa terhadap terdakwa atas nama Riski Ananda Hasibuan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riski Ananda Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riski Ananda Hasibuan dengan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dikurangi selama Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) unit *Handphone* merek *Xiaomi* 5A warna silver dengan nomor 082277775776 untuk Dirampas dan dimusnahkan.
   2. 1 (satu) unit Handphone merek *Oppo* F7 warna merah dengan nomor 082176102304 untuk Dikembalikan kepada saksi Fitri Handayani Tanjung.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. **Pertimbangan Hakim**

Putusan nomor 341/Pid.Sus/2020/PN. Kis dengan terdakwa atas nama Riski Ananda Hasibuan, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yakni sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa Riski Ananda Hasibuan sudah mengerti terhadap dakwaannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;
2. Menimbang bahwa dari keterangan para saksi menyatakan bahwasanya memang terjadi sebuah transaksi layanan seks yang disediakan oleh Riski Ananda Hasibuan. Saksi yang bernama Fitri Handayani Tanjung telah memberikan keterangan bahwa dirinya telah melakukan layanan seks dengan perantara Riski Ananda Hasibuan sebanyak 5 (lima) kali transaksi;
3. Menimbang bahwa dari ahli yang diajukan oleh penuntut umum membuktikan bahwasanya konten percakapan yang dilakukan melalui via aplikasi *Mi-Chat* milik terdakwa Riski Ananda Hasibuan dengan akun bernama RISKI yang melakukan percakapan *online* dengan akun yang bernama Tju In dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan sebuah perbuatan yang dianggap sebagai mentrasnmisikan informasi elektronik, dikarenakan percakapan tersebut terdapat proses mengirimkan dan meneruskan informasi elektronik dan dokumen elektronik dari satu pihak ke pihak lainnya;
4. Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa Riski Ananda Hasibuan pada persidangan telah mengakui perbuatannya bahwadanya telah melakukan penyediaan layanan seks dengan menggunakan media elektronik sebagai alat bantu;
5. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang UU ITE telah terpenuhi, maka Riski Ananda Hasibuan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;
6. Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik *ratio* pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat *(Social Justice)*, keadilan moral *(Morral Justice)* dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri *(legal Justice)*, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total *(total Justice)*, maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;
7. Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan berupa hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Riski Ananda Hasibuan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannnya;
8. Menimbang bahwa oleh karena Riski Ananda Hasibuan mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
9. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Riski Ananda Hasibuan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menimbang bahwa oleh karena Riski Ananda Hasibuan ditahan dan penahanan terhadap diri Riski Ananda Hasibuan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Riski Ananda Hasibuan tetap berada dalam tahanan;
11. Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :
    * + barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Xiaomi* 5A warna *Silver* dengan nomor 082277775776 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan; barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* F7 warna merah dengan nomor 082176102304 maka dikembalikan kepada Saksi Fitri Handayani Tanjung;

Majelis hakim juga menguraikan didalam pertimbanganya bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap Riski Ananda Hasibuan, maka perlulah dipertimbangkan dari keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan. Adapun keadaan yang memberatkan Riski Ananda Hasibuan yakni perbuatan terdakwa telah menarik perhatian bagi masyarakata dan sangat dapat merusak generasi muda. Adapun hal yang dapat meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa telah mengakui secara terus terang terhadap perbuatannya dan menyesal, terdakwa juga belum pernah dipidana.

1. **Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Riski Ananda Hasibuan yang telah dituangkan pada amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN. Kis yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ananda Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit *Handpone* merek *Xiaomi* 5A warna silver dengan nomor 082277775776; Dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* F7 warna merah dengan nomor 082176102304; Dikembalikan kepada saksi Fitri Handayani Tanjung.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
7. **Pembahasan**
8. **Analsis Tuntutan Jaksa Terhadap Prespektif Keadilan**

Dalam melakukan penuntutan JPU membentuk sebuah surat dakwaaan. Surat dakwaan merupakan tuduhan tertulis dengan menyatakan didalamnya semua keadaan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan tersebut, yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa, dan sesudah pemeriksaan di pengadilan selesai, maka, musyawarah tentang kesalahan terdakwa didasarkan atas Surat tuduhan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa surat dakwaan merupakan suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hasil dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan dikatakan tepat dan benar apabila surat dakwan tersbut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dilihat dari terjadinya atau kronologis kasus yang terjadi. Dalam hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu diantaranya sebagai berikut :

* 1. Ketepatan Surat Dakwaan

Dasar pembentukan surat dakwaan dilihat dari perbuatan yang terdapat pada kronologis kasus, dalam hal ini akan dilihat kebenaran suatu surat dakwaan yang dibentuk oleh jaksa penuntut umum melalui kronologis kasus yang terjadi yang mendasari perbuatan tindak pidana terdakwa terhadap pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Dilihat dari kronologis terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwasanya terdakwa telah didapati pada media sosialnya dengan didapati alat bukti sebuah chating dalam media sosialnya yang dimana dilakukannya sebuah penyediaan transaksi *online* dengan seorang saksi untuk melakukan suatu persetubuhan dengan cara mengirimkan gambar wanita untuk dipilih terdakwa yang kemudian disepakati harga untuk digunakan jasa layanan seksualnya. Muatan kesusilaan dalam terjadinya tindak pidana telah sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

* 1. Pemeriksaan Dalam Persidangan

Dalam pemeriksaan persidangan, terdapat beberapa saksi yang didatangkan dan memberikan sebuah keterangan. Keterangan saksi yang dinyatakan didalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat yang dimana dalam hal ini harus mempunyai alasan-alasan yang logis, masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan suatu kebenarannya. Saksi dalam hal ini menyampaikan sebuah keterangan yang pada dasarnya disaksikan, didengar dan dialami sendiri. Pada keterangan para saksi dalam persidangan memang menyatakan dan mendukung bahwasanya terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Hal ini didukung pula dari adanya beberapa hasil screenshot percakapan melalui media sosial *Mi-Chat* milik Terdakwa dengan akun Riski kepada akun *Mi-Chat* bernama Tju In dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mentransmisikan informasi elektronik karena percakapan tersebut terdapat proses mengirimkan atau meneruskan informasi Elektronik dan Dokumen Elekronik dari satu pihak ke pihak lain. Sehingga, dalam hal ini pemeriksaan dalam persidangan dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya sebuah tuntutan yang dalam pemeriksaan persidangan terlihat fakta-fakta yang menyatakan bahwasanya terdakwa memang secara sah dan terbukti melakukan sebuah tindak pidana.

Adapun argumentasi hukum terhadap tuntutan yang dilakukan oleh JPU pada kasus kejahatan mucikari yang dilakukan oleh terdakwa Riski Ananda Hasibuan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Terhadap surat dakwaan yang telah dibuat oleh JPU, dakwaan yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana kasus prostitusi online ini yakni berupa dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang dalam hal ini terdakwa hanya dikenakan pasal tunggal atau dianggap melanggar satu pasal saja. Dakwaan tunggal sendiri memiliki kelemahan, apabila pasal tersebut tidak terbukti maka terdakwa akan lepas dari hukuman. Dalam membuat surat dakwaan jaksa harus mem perhatikan syarat formil dan syarat materiil yang tercantum pada Pasal 143 ayat 2 KUHAP yang berbunyi:

*“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

1. *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tanggal, agama dan pekerjaan tersangka.*
2. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Dalam menentukan dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap Kejaksaan Agung menjelaskan dalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cermat yaitu ketelitian JPU dalam mempersiapkan suatu surat dakwaan yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku pada diri terdakwa, serta tidak terdapatnya suatu kekurangan dan kekeliruan dalam menentukan ketepatan ketentuan pidananya. Adapun yang dimaksud jelas adalah bahwa JPU dapat dan mampu merumuskan unsur-unsur delik terhadap yang didakwakannya. Kemudian, yang dimaksud dengan lengkap yakni uraian dalam surat dakwaan harus mencakup terhadap unsur-unsur yang ada dalam undang-undang secara lengkap.

Peneliti memandang bahwasanya dakwaan tersebut sudah diuraikan secara cermat, hal ini dibuktikan dari dakwaan yang dibuat JPU terhadap terdakwa sudah didasari oleh pasal yang tepat dan dapat diberlakukan kepada diri terdakwa yang didapati dari hasil pembuktian dalam proses penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian. Kemudian surat dakwaan yang disusun oleh JPU sudah jelas, hal ini dapat dilihat bahwa terhadap uraian unsur-unsur delik yang dibuat oleh jaksa JPU terhadap terdakwa dalam surat dakwaannya sudah dirumuskan deliknya dan telah diuraikan secara jelas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dapat dikatakan pula bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh JPU sudah lengkap menguraikan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap terdakwa. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya surat dakwaan yang dibuat oleh JPU sudah tepat.

* + - 1. Dalam tuntutan kasus mucikari ini, JPU menuntut terdakwa Riski Ananda Hasibuan berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa Penahanan sementara dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Yang dalam hal ini terdakwa dijerat pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang dalam pasalnya mengatakan bahwa :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Ancaman pidana terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Terhadap unsur-unsur pidana dalam UU ITE ini jika dicermati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang sudah terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Adapun yang dimaksud dari suatu perbuatan melanggar kesusilaan (*schennis der eerbarheid)* disini dapat dikatakan suatu perbuataan yang dilakukan dan dirasa telah menyerang kesusilaan masyarakat (Bemmelen 1986).

Dapat dikatakan bahwasanya perbuatan melanggar kesusilaan masyarakat disini suatu perumusan perbuatan yang masih abstrak dan tidak konkret, dapat diartikan abstrak dikarenakan tidak dapat ditentukan dan wujudnya yang tidak konkret dikarenakan banyaknya jumlah, tidak terbatas dan wujud dari perbuataannya dapat diketahui apabila telah terjadi seperti halnya ; bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum (Palandi 2017). Walaupun dalam UU ITE ini tidak dijelaskan secara eksplisit terhadap yang dimaksud terhadap melanggar kesusilaan tetapi dapat dikatakan bahwasanya siapapun yang melakukan promosi atau penyediaan layanan seks komersial ini dapat dijerat terhadap pasal UU ITE ini.

Peneliti memandang bahwa penuntutan yang disusun oleh jaksa sudah membuktikan kesalahan terdakwa dengan kekuatan alat bukti dan surat dakwaan yang sudah sesuai dan juga sudah dengan suatu keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang berbunyi :

*“Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah"*

* + - 1. Terhadap kesalahan terdakwa Riski Ananda Hasibuan sebagai pelaku mucikari dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan secara sadar dan unsur kesengajaan telah terbukti. Hal ini terlihat bahwasanya terdakwa telah melakukan hal tersebut lebih dari satu kali dan terdakwa mengakui atas perbuatannya dalam persidangan, kemudian dari pada itu terhadap alat bukti yang ada telah membuktikan bahwasanya memang benar terdakwa melakukan sebuah kejahatan sebagai mucikari sehingga karena kesalahan terdakwa yang telah terbukti dalam persidangan tidak bisa melepaskan terdakwa dari tuntutan. Dikarenakan bahwa hukuman atau pemidanaan itu memberikan dorongan daya dan kekuatan guna menakut-nakuti dan mendidik orang perorang secara personal maupun kelompok orang dalam suatu masyarakat dalam konteks perlindungan dan keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai suatu kelompok sosial. Maka dari itu, peneliti menilai bahwasanya tuntutan yang dilakukan JPU terhadap terdakwa sudahlah tepat.
      2. Tuntutan Jaksa tidak mempengaruhi suatu putusan dari Majelis Hakim, hakim memiliki suatu kebebasan yang dalam hal ini merupakan bagian dari suatu kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna meneggakan hukum dan keadilan berdaarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, dalam hal ini suatu kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dapat melebihi suatu tuntutan dari jaksa. Tentu saja kebebasan disini merupakan suatu kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Prespektif Keadilan Masyarakat (*Social Justice)***

Dalam kasus tindak pidana penyedia layanan seksual ini hakim haruslah memutuskan suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya dan menurut pada unsur-unsur tindak pidana telah terbukti yaitu dilihat dalam pemeriksaan pada saat persidangan. Dalam memutus suatu perkara, hakim memiliki suatu kebebasan dalam mencari dan menggali suatu fakta-fakta yang dalam hal ini belum terungkap sebelumnya. Kebebasan hakim tidak boleh memihak *(impartial judge)* dan kebebasan tersebut tidak semata-mata bebas tetapi juga tetap dilidungi oleh suatu undang-undang yang dalam arti lain bahwasanya hakim tidaklah serat-serta memutuskan suatu perkara dengan suatu alasan yang tidak jelas (Fahmiron 2016). Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah memperhatikan suatu kaidah dan norma-norma yang ada dalam undang-undang saat menangani suatu perkara dalam hal ini tentu saja terhadap UU ITE dan undang-undang terkait pada kejahtan mucikari ini.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis telah memenuhi suatu ketentuan hukum yang ada dan terbukti dalam persidangan. Secara yuridis seorang hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana terhadap seorang terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana haruslah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dalam hal ini seorang hakim memperoleh sebuah keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti dan bersalah. Alat bukti sah yang dimaksud dalam hal ini yaitu disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa ataypun hal yang secara umum telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan kembali.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara haruslah memperhatikan hal-hal yang menjadi suatu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara baik secara yuridis maupun diluar dari ketentuan-ketentuan yuridis yang dalam hal ini tentunya untuk mewujudkan suatu kebenaran dan menciptakan suatu keadilan yang sehingga keadilan ini bermanfaat bagi masyarakat. Adapun argumentasi hukum dari peneliti terhadap pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam suatu putusan yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis, meliputi;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

JPU dalam perkara kejahatan mucikari ini memberikan suatu dakwaan tunggal terhadap Riski Ananda Hasibuan yaitu Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diancam terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan dakwaan JPU tersebut hakim menilai bahwa terhadap unsur-unsur dalam UU ITE memang benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melihat terhadap fakta-fakta hukum dan melihat terhadap unsur-unsur dalam UU ITE tersebut yakni sebagai berikut :

* 1. Setiap Orang

Yang dimaksud “orang” dalam UU ITE ini yaitu perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam perkara ini terdakwa Riski Ananda Hasibuan sebagai pelaku atau sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang telah diuraikan dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa adalah orang perseorangan sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi suatu ketentuan hukum.

* 1. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Terhadap unsur sengaja atau disebut kesengajaan (*opzet*) haruslah menghendaki (*willens)* dan mengetahui *(witens)*. Untuk mengetahui adanya unsur kejahatan perlulah dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara keinginan/motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau terhadap pengertian apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehingga dalam hal ini, peneliti menilai bahwa terhadap pertimbangan hakim terhadap kesalahan yang didakwakan terhadap diri terdakwa sudah tepat dan terbukti terhadap unsur-unsur yang ada dalam UU ITE tersebut.

1. Keterangan Saksi

Dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya yakni meliputii : Fitri Handayani Tanjung, Huzni Afwa, Rayon Hole Ricardo Aruan yang dimana keterangan tersebut telah berada dibawah sumpah sehingga keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah dan 2 (dua) saksi ahli Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT, Anharuddin Hutasuhut, S.S, M.Hum.

Bukti dari keterangan-keterangan oleh para saksi telah memberikan keterangan bahwasanya memang benar terdakwa menjadi mucikari terhadap saksi Fitri Handayani Tanjung sebagai PSK yang memberikan keterangan bahwasanya memang benar saksi mendapatkan informasi mengenai pemberian layanan seks komersial yang mendapatkan keuntungan dari terdakwa, sehingga dalam hal ini majelis hakim memperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa diyakini bersalah dan melakukan tindak pidana yang berupa memudahkan terjadinya suatu perbuatan cabul yang oleh orang lain dengan orang lain dan dijadikannya sebagai mata pencaharian.

1. Keterangan Terdakwa

Dalam fakta persidangan, peneliti memandang bahwasanya terdakwa dalam keterangannya telah mengakui atas kesalahannya dan membenarkan atas perbuatannya segala alat bukti yang ada dalam persidangan dan telah membenarkan segala alat bukti yang ada pada persidangan.

1. Barang-barang bukti

Berdasarkan kepada fakta yang ada dalam persidangan, peneliti meninjau bahwasanya mengenai barang-barang bukti yang ada adalah milik terdakwa Riski Ananda Hasibuan yakni 1 (satu) unit *Handphone* bermerek *Xiaomi* 5A warna *silver* dengan nomor 082277775776 yang dirampas dan dimusnahkan, hal ini dilakukan untuk tidak terjadinya kembali pengulangan tindak pidana yang sama dikemudian hari.

1. Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait

Secara yuridis dalam Pasal 193 KUHAP menyatakan bahwa suatu pengadilan dapat menjatuhkan suatu pidana apabila seorang terdakwa bersalah dalam melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*  atau biasa disebut pula dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Maka, peneliti berpendapat bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana, karena dalam hal ini telah terpenhi unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

1. Pertimbangan Non Yuridis, meliputi :
2. Dampak dari perbuatan terdakwa

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa dampak yang terjadi akibat perbuatan terdakwa sangatlah berdampak luas yakni adanya dampak negatif baik terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat. Dari aspek kesehatan adanya pelacuran merupakan sebagai media penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Tidak hanya Kesehatan fisik tetapi juga terhadap Kesehatan jiwa terutama pada Kesehatan jiwa para pekerja seks/ pelacur. Dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwasanya para pelacur sering mengalami suatu tindakan kekerasan seksual dari berupa kekerasan fisik, emosional dan tindakan eksploitataif yang dilakukan oleh pengguna jasa maupun penyedia layanan seksual yang akhirnya mempengaruhi Kesehatan jiwa/emosi dari pelacur.

Kemudian ada pula dampak negatif dari sudut atau aspek sosial, dalam hal ini adanya pelacuran sangat mengancam terhadap norma-norma yang ada termasuk terhadap para generasi muda. Adanya sebuah layanan penyedia seks komersial ini dapat memancing terhadap para masyarakat yang pada sebelumnya tidak tertarik terhadap hal tersebut akan menjadi suatu daya tarik dan hal yang akan dicoba. Kemudian apabila dari pelacuran tersebut lahir seorang anak akan adanya pelabelan negative yang akan diterima oleh anak tersebut. Stigma negatif yang akan muncul dilingkungan sosial akan sulit untuk dihilangkan yang sehingga berakibatkan menjadi adanya sebuah diskriminasi terhadap keturunan dari anak hasil pelacuran tersebut.

Dari aspek ekonomi pun akan terdampak, biaya sosial salah satunya akan terdampak hal ini untuk melaksanakan program penegakan hukum mulai dari pelayanan rehabilitasi sosial hingga penyediaan layanan kesehatan yang cukup mahal untutk mengobati penyakit tersebut terutama pada penyakit yang dapat ditularkan. Selain itu, adanya layanan seks komersial ini akan berdampak pada berkembangnya kriminalitas

Menurut Lim (1998), pelacuran berpotensi tinggi menjadi media bagi praktek-praktek kriminal yang menawarkan keuntungan tinggi. Termasuk di dalamnya peredaran obat-obat terlarang, premanisme, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh aparat pemerintah serta kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan baik di dalam maupun luar negeri (Nurwati and Rusyidi 2018). Adanya prostitusi dari kejahatan mucikari ini juga sangat rentan untuk terjadinya suatu kegiatan pelanggaran hukum lainnya seperti perdagangan perempuan dan anak, pemaksaan pelacuran, pelacuran anak dan kejahatan seks terhadap anak-anak, atau bentuk perbudakan seks lainnya. Selain itu, biaya membeli layanan seks komersial dapat membebani kehidupan keluarga dan masyarakat karena menjadi penghamburan di mana sumber ekonomi dialokasikan kepada aspek yang bersifat divestasi.

1. Kondisi diri terdakwa

Peneliti memandang bahwa dari kondisi diri terdakwa yang berkaitan pula terhadap dampak dari perbuatannya yakni sebagai penyedia layanan seksual yang akan menjadi suatu peluang kejahatan lainnya maka hal tersbut menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan jangka waktu yang tepat dan denda yang memberikan pemikiran terhadap diri terdakwa supaya tidak mau melakukan tindak pidana itu kembali.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP adapun beberapa hal yang dijadikan suatu pertimbangan hakim selain dari pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis yaitu adanya hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis terdapat alasan yang memberatkan dan meringankan dan argumentasi hukum peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan

Adapun keadaan yang memberatkan diri terdakwa Riski Ananda Hasibuan yaitu bahwa perbuatan tersebut menarik perhatian masyarakat dan dapat merusak generasi muda. Sebaiknya, Riski Ananda Hasibuan dapat diberikan sanksi pidana yang lebih sehingga dalam hal ini ia bisa merasakan kerugiaan materi yang akan membuat salah satu efek jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana itu kembali.

1. Hal-hal yang meringankan

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan mucikari sehingga terdakwa dapat dijatuhi suatu pidana penjara yang sesuai dengan tujuan hukum pidana yang tujuannya untuk mendidik dan memperbaiki supaya bisa kembali kepada masyarakat dan tidak melakukan tindak pidana kembali. Adapun hal yang meringankan dalam pertimbangan hakim yakni bahwa terdakwa Riski Ananda Hasibuan mengakui atas perbuatannya dan menyesal, serta terdakwa belum dipidana sebelumnya.

Adapun argumentasi peneliti hukum terhadap putusan yang ditetapkan kepada terdakwa Riski Ananda Hasibuan yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap kesalahan terdakwa peneliti memandang dengan adanya keterangan saksi yang menjelaskan bahwasanya terdakwa memang sudah memberikan suatu layanan penyedia jasa seks komersial secara lebih dari satu kali. Terbukti dari keterangan saksi Fitri Handayani Tanjung yang mengaku bahwasanya saksi telah melakukan sekitar 5 (lima) kali pelayanan seks komersial dengan perantara terdakwa. Tidak hanya terhadap saksi Fitri Handayani Tanjung dilansir dari tribun news kapolres Asahan yakni Faisal F Napitupulu menyampaikan bahwasanya terdakwa juga menjual 10 (sepuluh) wanita lainnya melaui aplikasi MiChat tersebut (Gunawan 2020). Dalam hal ini menandakan bahwasanya hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mata pencaharian, hal tersebut dapat dikatakan dikarenakan terdakwa mengambil suatu keuntungan dari terjadinya pelayanan seks komersial yang dapat dikatakan pula bahwa keuntungan tersebut didapat dari suatu bisnis prostitusi. Arti menjadikan sebagai suatu mata pencaharian sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dimaknai bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berlangsung dan terus-menerus dan sehingga dijadikan suatu kebiasaan dan mengambil suatu keuntungan dari praktik prostitusi *online* tersebut. *Hoge Road*  berpendapat bahwasanya kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan-tindakan yang bersangkutan telah dilakukan berulangkali, dan antara suatu tindakan-tindakan tersebut terdapat suatu hubungan tertentu (Kartono 1998). Maka dari itu peneliti berpendapat bahwasanya jika perbuatan penyedia layanan seks komersial dijadikan sebagai mata pencaharian maka jaksa harus bisa melihat hal tersebut sebagai suatu alasan menuntut yang lebih terhadap pelaku penyedia layanan seks komersial. Oleh karena itu terdakwa oleh kesalahannya dapat dipidana.
2. Peneliti berpendapat bahwasanya hakim dalam memutus perkara mucikari ini seharusnya dapat melebihi apa yang dituntut oleh JPU. Hal itu dikarenakan hakim memiliki kebebasan dan berlaku pula *ultra petita* dimana hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa melebihi apa yang dituntut oleh jaksa. Upaya tersebut akan lebih melihatkan kepada keadilan yang terlihat telah mengakomodir ketentuan yang hidup dalam masyarakat. Apalagi hakim yang diberikan keleluasaan dalam memutus suatu perkara akan dapat pula untuk menggali lebih jauh keadilan yang hidup pada masyarakat. Hal tersebut akan menunjukkan bahwasanya hakim tidak hanya sekedar menjadikan undang-undang sebagai dasar penjatuhan pidana tetapi juga melihat nilai sosial yang hidup pada masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Dengan adanya hal yang memberatkan yaitu merusak generasi muda bangsa, seharusnya hakim dapat memutus perkara terhadap terdakwa lebih dari tuntutannya hal ini dapat dilakukan karena hakim dapat mempertimbangkan suatu moral, agama serta keamanan masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya nilai-nilai Pancasila yang sebagai ideologi bangsa yang melingkupi nilai-nilai agama, moral dan sosial tidak terpinggirkan.

Sehingga, dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasanya pidana penjara 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan oleh Majleis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap terdakwa peneliti menganggap bahwa putusan tersebut belumlah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh diri terdakwa, apalagi dalam hal ini dampak negatif yang tinggi terhadap tindak pidana mucikari ini sangatlah banyak dan membahayakan kesejahteraan masyarakat. Peneliti menganggap bahwasanya putusan yang diberikan hakim masih terkesan subyektif (berpihak terhadap diri terdakwa) dan belum mengindahkan suatu nilai-nilai keadilan masyarakat sehingga dirasa bahwa putusan hakim akan menjadi kontrovesi bagi masyarakat. Pidana yang berat terhadap pelaku kejahatan ini akan memberikan tujuan pemidanaan yang berdasarkan tehadap teori relative (teori tujuan) yang akan tercapai untuk memperbaiki diri terdakwa dan memberikan rasa takut terhadap terdakwa dan masyarakat yang secara luas agar tidak melakukan tindak pidana ini. Dalam asas-asas hukum acara pidana yang ada pun Hakim apabila menjatuhkan putusan yang melebihi atau melampaui dari tuntutan tidak melanggar suatu asas-asas tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran sebaiknya mampu memberikan suatu sanksi pidana yang lebih berat terhadap diri terdakwa, hal iini untuk memberikan efek jera terhadap diri terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana kembali dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya perbuatan penyediaan layanan seks komersial merupakan suatu kejahatan yang harus diberantas bersama-sama. Dengan demikian akan menjadi terobosan terhadap peningkatan kinerja hakim di pengadilan lain dalam menyelesaiakan suatu perkara peyedia layanan seks komersial.

Dalam teori keadilan masyarakat menurut John Rawls bahwasanya dalam keadilan masyarakat terdapat unsur keadilan hukum dalam proses pengadilan yang memiliki suatu prinsip-prinsip. Prinsip tersebut meliputi prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah. Prinsip rasionalitas sendiri dijelaskan bahwasanya prinsip yang mengajarkan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan hukum adalah suatu jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dapat dihindari orang, prinsip ini dapat diperluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan (Faiz 2009). Dalam hal ini UU ITE yang dijerat terhadap Riski Ananda Hasibuan merupakan suatu aturan yang melanggar kesusilaan sehingga seharusnya setiap masyarakat enggan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Rawls apa yang serupa atau kriteria serupa diberikan oleh aturan-aturan hukum sendiri dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya (Fattah 2013). Namun keputusan-keputusan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu secara signifikan membatasi keleluasaan hakim dan orang-orang lain dalam pemerintahan. Prinsip ini memaksa mereka untuk mengabsahkan perbedaan-perbedaan yang mereka buat antara orang-orang dengan merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip hokum yang relevan. Sehingga, diperlukan konsistensi untuk tafsiran terhadap semua aturan dan untuk pembenaran pada semua tingkatan.

Keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepada peran lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil *(institutions and formal justice)*, adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain *(each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others)*, dan adanya kesamaan derajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilan prosedural (*fair equality of opportunity and pure procedural justice).* Dengan tidak mematuhi asas kewenangan yurisdiksi memang bersifat relatif, sehingga hakim-hakim di pengadilan negeri tampaknya tidak selalu berpengaruh oleh keadaan tersebut termasuk pada beberapa kasus di atas.

Masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran, pembuktiaan, penerapan hukumnya atau penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam lingkungan suatu peradilan dapat didiskusikan antara para hakim sendiri di bawah pimpinan ketua pengadilan yang bersangkutan secara berkala atau insidentil tanpa mengurangi prinsip kebebasan hakim. Apa yang disebut dengan keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga isi hukum itu sendiri harus mencerminkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama semata-mata sebagai manusia di depan hukum.

Terhadap hal yang sama harus diperlakukan hal yang sama dan terhadap hal yang berbeda harus diperlakukan dengan cara berbeda. Kesamaan ini dibangun di atas prinsip bahwa setiap manusia memiliki kapasitas kejiwaan dan intelektual yang sama. Oleh karena itu, pembedaan hanya dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan kapabilitas kejiwaan dan akal yang berbeda. Perlu dipertimbangkan bahwa ada orang yang melakukan kejahatan bukan karena pilihannya, namun karena tekanan tertentu baik berupa ancaman fisik, tekanan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Penyimpangan hukum yang terjadi bukan dibenarkan melainkan penilaian terhadap hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan akal para pelaku. Setiap orang harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh menurut hukum. Proses pengadilan adalah adil tidak hanya sesuai dengan prosedur hukum tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Jadi peneliti menilai bahwasanya putusan yang diberikan oleh hakim terhadap kasus mucikari terhadap terdakwa masih belum tepat, hakim menggunakan keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan fakta hukum melalui suatu pembuktian dalam persidangan, yang disayangkan bahwasanya putusan hakim ini masih belum mencerminkan suatu keadilan masyarakat juga keadilan sosial yang seharusnya diakselerasikan dalam bentuk putusan yang adil (Setyanegara 2103). Sehingga, dalam hal ini upaya hakim untuk mengkriminalisasikan seseorang yang telah dinilai salah yang berdasarkan keyakinan yang dimilikinnya belum mencapainya suatu keadilan yang diharapkan masyarakat.

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

Berdasarkan uraian peneliti tersebut di atas, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. JPU dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa mucikari sudah memperhatikan surat dakwaan yang dibentuk serta pembuktian yang ada dalam persidangan, yang dalam hal ini diatur pula pembentukan surat dakwaan sesuai pada syarat formil dan syarat materiil yang tercantum pada Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP. Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya dakwaan yang dilakukan oleh JPU sudah tepat. Kemudia, terhadap kesalahan terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana mucikari telah terbukti dalam persidangan yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sehingga dalam hal ini terdakwa tidak dapat lepas dari pasal yang didakwakan kepada diri terdakwa. Tuntutan yang dilakukan JPU terhadap kesalahan terdakwa sudahlah tepat dan terdakwa harus dituntut atas kesalahannya. Proses tuntutan yang dilakukan JPU sudah mencerminkan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penghukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana yang merusak moral dan generasi muda Indonesia yang dalam hal ini untutk menciptakan sebuah kedamaian serta keadilan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat memiliki cita-cita untuk terwujudnya keadilan yang menghasilkan sebuah tantanan kehidupan sosial yang lebih baik., apalagi dalam kasus ini masyarakat merupakan korban dari adanya tindak pidana mucikari ini.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki suatu kebebasan yang bersifat mutlak tetapi tidak boleh terlepas dari suatu tanggung jawab. Hakim dalam memutus perkara akan melihat kesalahan terdakwa serta melihat rasa keadilan. Hakim dalam putusan suatu perkara akan mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar pada UUD 1945 yang pada putusannya akan memancarkan suatu pertimbangan nilai filosofis yang tinggi, yang berketuhanan, berprikemanusiaan, menjaga suatu persatuan dan berkeadilan sosial. Sehingga apabila ditelaah terhadap pertimbangan hakim yaitu berupa keterangan saksi yang ada seharusnya hakim dapat memberikan suatu putusan yang lebih dari yang dituntut oleh JPU. Pidana yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan mucikari ini akan memberikan tujuan pemidanaan yang berdasarkan tehadap teori relative (teori tujuan) yang akan tercapai untuk memperbaiki diri terdakwa dan memberikan rasa takut terhadap terdakwa serta masyarakat yang secara luas agar tidak melakukan tindak pidana mucikari, sehingga dapat tercapainya suatu keadilan pada masyarakat.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada :

1. Jaksa penuntut umum diharapkan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus mucikari telah sesuai dengan aturan yang berlaku, mengedepankan suatu nalar dan menjunjung tinggi suatu hak asasi manusia terlebih terhadap satu kepentingan umum dan keadilan dalam melakukan suatu penuntutan terhadap tindak pidana mucikari yang dapat merusak norma-norma yang ada di Indonesia serta merusak generasi muda yang ada.
2. Majelis hakim yang akan memutus suatu perkara terkait kejahatan mucikari, sebaiknya dapat lebih memperhatikan suatu keadilan masyarakat yang dalam hal ini dicita-citakan dan diharapkan. Adanya suatu penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam negara yang untuk melindungi semua lapisan masyarakat.
3. Para penegak hukum agar dapat lebih komprehensif mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prostitusi khususnya pada mucikari, mengingat modus operandi yang digunakan mucikari sering kali adanya perkembangan untuk mengelabuhi hukum seperti dalam hal penggunaan sarana *online* dengan konten asusila yang merupakan pelanggaran terhadap UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bemmelen, J. .. van. 1986. *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Bina Cipta.

Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukm Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

.

Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

.

Kartono, Kartini. 1998. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Jurnal

Christiany, Juditha. 2020. “Perilaku Cybersex Pada Generasi Milenial.” *Jurnal Pekommas* 5(1):48.

Fahmiron. 2016. “Independensi Dan

Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Litigasi* 17(2):3475

Fattah, Damanhuri. 2013. “Teori Keadilan

Menurut John Rawls.” *Jurnal TAPIs* 9(2):32

Faiz, Pan Mohamad. 2009. “Teori Keadilan Jhon Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6(1):143.

Mia, Amalia. 2016. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulang Di Kawasan Cisarua Kampung Arab.” *Jurnal Mimbar Justitia* 2(2):868.

Nurwati, Nunung, and Binahayati Rusyidi. 2018. “Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia.” *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(3):307.

Palandi, Andri Brian. 2017. “Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjaui Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Lex Crimen* 6(1):146.

Rahmawati, Winda Hayu. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online.” *Media Iuris* 3(3):371.

Setyanegara, Ery. 2103. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif).” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 43(4):465.

Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Fkator Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Website

Gunawan, H. (2020). *Jaringan Prostitusi Online di Kisaran Terbongkar, Rizky Jual 10 PSK Lewat Michat*. Tribun News. https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/23/jaringan-prostitusi-online-di-kisaran-terbongkar-rizky-jual-10-psk-lewat-michat?page=all.